



PUTUSAN

Nomor : 321/Pid/2012/PT.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : SETIJANINGSIH ; -----

Tempat Lahir : Magetan ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 07 September 1970 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : I n d o n e s i a ; -----

Tempat Tinggal : Desa Manis Rejo RT.03, RW.03 Kec. Karangrejo,
Kabupaten Magetan ; -----

A g a m a : Katholik ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa diwakili Penasihat Hukum ISYA YULIANTO, S.H. yang berkantor pada TIM ADVOKASI Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Propinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Kendangsari Industri No. 57 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 166 Desember 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 321/PEN.MAJ/2012/PT.Sby. tanggal 08 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.321/PID/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No.: PDM-20/MDN/Ep.1/01/2012, tertanggal 25 Januari 2012, sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa Setijaningsih, pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara : -----

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang kerumah Endang Purwanti dengan maksud akan membeli HP merk Nokia tipe 2330 milik Endang Purwanti, karena sebelumnya terdakwa mengetahui jika Endang Purwanti telah mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 2330 dari undian yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia; -----
- pada waktu dirumah Endang Purwati tersebut, terdakwa menawarkan HP merk Nokia tipe 2330 untuk dibeli yang akan dipergunakan untuk anak terdakwa, setelah ada kesepakatan harga antara terdakwa dengan Endang Purwati sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang disanggupi oleh terdakwa akan dibayar beberapa hari kemudian dan karena Endang Purwati sudah kenal dengan terdakwa lalu HP merk Nokia tipe 2330 yang berada dalam dos masih tersegel oleh Endang Purwati diserahkan kepada terdakwa ; -----
- bahwa setelah barang berupa HP merk Nokia tipe 2330 milik Endang Purwati berada dalam penguasaan terdakwa, lalu segel dos dibuka dan HP tersebut dipakai oleh anak terdakwa. Selanjutnya Endang Purwati beberapa bulan kemudian menagih pembayaran uang Hpnya kepada terdakwa, namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mau membayar. Kemudian pada sekitar bulan Juli 2011 Endang Purwati menelpon pada terdakwa menanyakan pembayaran uang Hpnya, namun dijawab oleh terdakwa bahwa Hpnya telah hilang. Dan yang terakhir Endang Purwati SMS terdakwa mengenai HP tersebut dan dijawab oleh terdakwa : “HP klo km minta tak kembalikan kpn km ambil tak siapkan”, namun terdakwa tetap tidak membayar uang HP tersebut dan terdakwa tetap tidak mengembalikan HP tersebut, sehingga Endang Purwati melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak Kepolisian ; --

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Endang Purwati mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; --

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa Setijaningsih, pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara : -----

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang kerumah Endang Purwanti dengan maksud akan membeli HP merk Nokia tipe 2330 milik Endang Purwanti, karena sebelumnya terdakwa mengetahui jika Endang Purwanti telah mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 2330 dari undian yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia;

Hal.3 dari 11 hal. Put. No.321/PID/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu dirumah Endang Purwati tersebut, terdakwa menawarkan HP merk Nokia tipe 2330 untuk dibeli yang akan dipergunakan untuk anak terdakwa karena Endang Purwati percaya dengan kata-kata terdakwa sehingga Endang Purwati tergerak hatinya kemudian menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 2330 kepada terdakwa ;

- setelah ada kesepakatan harga antara terdakwa dengan Endang Purwati sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan tipu muslihat terdakwa menyanggupi akan membayar dalam beberapa hari, karena Endang Purwati sudah kenal dengan terdakwa lalu HP merk Nokia tipe 2230 yang masih dalam dos keadaan tersegel oleh Endang Purwati diserahkan kepada terdakwa. Namun setelah barang berupa HP merk Nokia tipe 2330 milik Endang Purwati berada dalam penguasaan terdakwa, dalam waktu beberapa hari kemudian ternyata terdakwa tidak pernah membayar ;

- Selanjutnya Endang Purwati beberapa bulan kemudian menagih pembayaran uang Hpnya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah mau membayar. Kemudian pada sekitar bulan Juli 2011 Endang Purwati menelpon pada terdakwa menanyakan pembayaran uang Hpnya, namun dijawab oleh terdakwa bahwa Hpnya telah hilang. Dan yang terakhir Endang Purwati SMS terdakwa mengenai HP tersebut dan dijawab oleh terdakwa : “HP klo km minta tak kembalikan kpn km ambil tak siapkan”, namun terdakwa tetap tidak membayar uang HP tersebut dan terdakwa tetap tidak mengembalikan HP tersebut, sehingga Endang Purwati melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak Kepolisian ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Endang Purwati mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi dan meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDM - 20/MDN/Ep/01/2012, tertanggal 25 Januari 2012 yang disidangkan dalam register perkara nomor 38/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atas nama Terdakwa **SETIJANINGSIH** adalah
Batal **Demi** **Hukum** ;

a t a u

- 1 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDM - 20/MDN/Ep/01/2012, tertanggal 25 Januari 2012 yang disidangkan dalam register perkara nomor 38/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atas nama Terdakwa **SETIJANINGSIH** Tidak Dapat Diterima.
- 2 Memulihkan hak terdakwa **SETIJANINGSIH** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- 3 Menetapkan biaya perkara dibebankan pada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor : 38/Pid.B/2012/PN Kb.Mn., tanggal 28 Pebruari 2012 telah menjatuhkan putusan SELA yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan eksepsi Penasehat hukum Terdakwa **SETIJANINGSIH** ditolak untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa
SETIJANINGSIH dilanjutkan;

3 Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk
menghadirkan saksi-saksi ke persidangan untuk didengar
keterangannya ; -----

4 Menengguhkan tentang biaya perkara sampai putusan
akhir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM-20/MDN/Ep.1/01/2011, tertanggal 12 April 2012, Terdakwa
dituntut sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **Setijaningsih** terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
372 KUHP, dalam surat dakwaan pertama ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Setijaningsih** dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 2330, 4 (empat) buku petunjuk HP
Nokia, 1 (satu) buah kartu garansi, 1 (satu) buah charge HP Nokia;
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Endang Purwati ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM BCA tertanggal 23
September 2011 jam 17.46 Wib tetap dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor : 38/Pid.B/2012/PN Kb.Mn., tanggal 03 Mei 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **SETIJANINGSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOMPOKAN”** ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----

3 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 2330 ; -----
- 4 (empat) buku petunjuk HP Nokia ; -----
- 1 (satu) buah kartu garansi ; -----
- 1 (satu) buah charge HP Nokia, dikembalikan kepada Terdakwa, dan
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM BCA tertanggal 23 September 2011 jam 17.46 Wib tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu Rupiah) ;

Membaca berturut - turut ; -----

1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, bahwa pada tanggal 03 Mei 2012 Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Hal.7 dari 11 hal. Put. No.321/PID/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor : 38/Pid.B/2012/PN Kb.Mn.,
tanggal 03 Mei 2012 ; -----

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan
Negeri Kabupaten Madiun, bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Jurisita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Mei 2012,
kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat -
syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan
meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Kabupaten Madiun, Nomor : 38/Pid.B/2012/PN Kb.Mn., tanggal 03 Mei 2012,
Majelis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan -
pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus
perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak
sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan -
pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa pada tanggal 23 September 2011 telah
mentransfer uang kepada saksi Endang Purwati sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian menambah lagi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran HP milik saksi Endang Purwati ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah pidana bersyarat, sebagaimana diatur oleh Pasal 14 a KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor : 38/Pid.B/2012/PN Kb.Mn., tanggal 03 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Undang - undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI : -----

- Menerima permintaan banding Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor : 38/Pid.B/2012/PN Kb.Mn., tanggal 03 Mei 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai pemidanaan yang amar selengkapnyanya sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan terdakwa **SETIJANINGSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN "** ; ----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----

Hal.9 dari 11 hal. Put. No.321/PID/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 2330 ; -----
 - 4 (empat) buku petunjuk HP Nokia ; -----
 - 1 (satu) buah kartu garansi ; -----
 - 1 (satu) buah charge HP Nokia, dikembalikan kepada Terdakwa, dan ; -
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM BCA tertanggal 23 September 2011 jam 17.46 Wib tetap terlampir dalam berkas perkara ; ---
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN, 25 JUNI 2012** oleh kami : **FRANSISCUS LOPPY, S.H.,MBA**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **CELINE RUMANSI, S.H.** dan **H. NERIS, S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu : **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD.

CELINE RUMANSI, S.H.

TTD.

H. NERIS, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

FRANSISCUS LOPPY, S.H.,MBA.

Panitera Pengganti

TTD.

JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR, S. SH.
NIP. 040028213.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 321/PID/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)